

**PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM BAGI
ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI PUSAT
PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK (P2TP2A) KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos) pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas
Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh:

NURUL NABILA LATIF

19 0103 0088

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM BAGI
ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI PUSAT
PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK (P2TP2A) KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos) pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas
Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh:

NURUL NABILA LATIF
19 0103 0088

Pembimbing :

- 1. Dr. H. Rukman A.R. Said, Lc., M.Th.I**
- 2. Dr. Subekti Masri, M.Sos.I**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pelayanan Bimbingan dan Konseling Islam bagi Anak Korban Pelecehan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo” setelah melalui proses yang panjang. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana sosial dalam bidang Bimbingan dan Konseling Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo.

2. Dr. Masmuddin, M.Ag. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Palopo.
3. Dr. Subekti Masri, M.Sos.I Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam di IAIN Palopo sekaligus Pembimbing II dan Penasehat Akademik beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. H. Rukman A.R. Said., Lc., M.Th.I Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Syahrudin, M.H.I. Penguji I yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
6. Jumriani, S.Sos., M.I.Kom. Penguji II yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta staf dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo, beserta Staf dan Tim Profesi, yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.

10. Anak Korban Pelecehan Seksual beserta orang tua, yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.
11. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Abdul Latif dan ibunda Indarbiati, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.
12. Untuk saudariku Indah Kurnia Latif yang banyak memberikan masukan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk temanku Anggi, Husnul, Dita, Tasya, Eni, Yoga, Sri, Mala, Ani yang selalu membantu dan memberikan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah swt. penulis berdoa semoga bantuan dan partisipasi berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang setimpal. Semoga skripsi ini berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin.

Palopo, 10 Juni 2022

Nurul Nabila Latif
NIM. 19 0103 0088

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ẓal	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
أَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ... اَ... آ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ...	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمِيَ : *rāmā*


قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].



روضۃ الاطفال	: <i>raudah al-atfāl</i>
المدینة الفاضلة	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
احکمة	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـَـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh	:
ربنا	: <i>rabbānā</i>
نجنا	: <i>najjānā</i>
الحنا	: <i>al-haqq</i>
نعم	: <i>nu'ima</i>
عدو	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِـ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

علي : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عربي : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزلزلة : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تأمرؤن : *ta'murūna*

النوع : *al-nau'*

شيء : *syai'un*

امرت : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (*dari al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ دِينُ اللَّهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān
Nasīr al-Dīn al-Tūsī
Nasr Hāmid Abū Zayd
Al-Tūfi
Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyid, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan: Zaīd, Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Landasan Teori	12
1. Pengertian Bimbingan	12
2. Konseling Islam.....	14
3. Tujuan Bimbingan dan Konseling Islam.....	15
4. Metode Bimbingan dan Konseling Islam.....	17
5. Pelecehan Seksual	18
6. Bimbingan dan Konseling Islam dalam Menyelesaikan trauma pasca pelecehan seksual	29
C. Kerangka Pikir.....	33

BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Subjek Penelitian.....	36
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Teknik Analisa Data.....	39
F. Definisi Istilah	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Deskripsi Umum P2TP2A Kota Palopo.....	45
B. Proses Bimbingan dan Konseling Islam bagi Anak Korban Pelecehan Seksual di P2TP2A Kota Palopo.....	57
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Bimbingan dan Konseling Islam bagi Anak Korban Pelecehan Seksual di P2TP2A Kota Palopo.....	64
D. Pembahasan.....	65
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat QS AL-Isra'/17:32.....	3
Kutipan Ayat QS An-nisa/4:19	4
Kutipan Ayat QS Ar-Ra'd/13:28	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	35
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	50



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tim Profesi P2TP2A Kota Palopo	51
Tabel 4.2 Data Kekerasan Terhadap Anak di P2TP2A Kota Palopo.....	52
Tabel 4.3 Data Kasus Seksual Terhadap Anak di P2TP2A Kota Palopo	53



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Dokumentasi



ABSTRAK

Nurul Nabila Latif, 2022 “Pelayanan Bimbingan dan Konseling Islam bagi Anak Korban Pelecehan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo” Skripsi Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Rukman A.R. Said dan Subekti Masri

Skripsi ini membahas tentang Pelayanan Bimbingan dan Konseling Islam bagi Anak Korban Pelecehan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui proses pelayanan bimbingan dan konseling Islam bagi anak korban pelecehan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo; Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelayanan bimbingan dan konseling Islam bagi anak korban pelecehan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan melibatkan tiga tahap yaitu: Pengumpulan data dan informasi; Pengolahan; Penarikan Kesimpulan. Subjeknya adalah psikolog, tim P2TP2A, anak korban pelecehan seksual dan orang tua korban. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan bimbingan dan konseling Islam yang diberikan kepada anak korban pelecehan seksual di P2TP2A Kota Palopo efektif membantu pemulihan trauma anak korban pelecehan seksual. Bentuk dari konseling Islam dengan menggunakan teknik dan metode psikoterapi Islam. Implementasi dari penelitian ini adalah diharapkan kepada P2TP2A Kota Palopo untuk senantiasa mengadakan sosialisasi di masyarakat dalam upaya meminimalisir tindak pelecehan seksual pada anak yang terjadi di Kota Palopo.

Kata Kunci : Bimbingan dan Konseling Islam, Pelecehan Seksual, P2TP2A



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang mana mereka perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Masa kanak-kanak adalah masa yang paling indah, masanya anak untuk bersenang-senang dan bermain dengan teman sebaya. Namun keceriaan mereka kini dihantui oleh kenyataan bahwa banyak pelecehan seksual yang dilakukan kepada anak yang nyatanya belum mengerti apa-apa.

Kasus-kasus pelecehan yang banyak menimpa perempuan telah menjadi suatu masalah yang cukup memprihatikan, yang lebih menyedihkan lagi kasus pelecehan ini tidak hanya menimpa perempuan dewasa saja akan tetapi anak-anak dibawah umur yang menjadi korbannya. Dari segi usia memang kasus pelecehan seksual tidak mengenal berapa usia korban dan pelaku, biasanya pelecehan seksual terjadi dikarenakan seseorang memanfaatkan hubungan kuasa misalnya, ayah dengan anak, paman dengan keponakan, kakek dengan tetangganya, selain

memanfaatkan hubungan kuasa orang dewasa juga sering memanfaatkan kepercayaan anak-anak terhadap mereka dan memberikan iming-iming hadiah.¹

Kasus kekerasan seksual di Kota Palopo, pada tahun 2021 menunjukkan jumlah yang cukup besar. Kasat Reskrim, AKP Andi Aris Abubakar, mengatakan, sepanjang tahun 2021, sedikitnya ada 27 laporan terkait kasus seksual, yakni 21 kasus kekerasan seksual, tiga kasus pelecehan seksual, dan tiga kasus laporan pemerkosaan yang terjadi di Kota Palopo. Dari 21 laporan kekerasan seksual di tahun 2021 ini, 19 kasus selesai, satu dalam lidik, satu sidik, 12 P21, 6 RJ, serta satu henti sidik atau A2. Selanjutnya kasus pelecehan seksual ada tiga laporan, dengan rincian satu selesai, dua masih dalam lidik, dan satu telah P21. Sementara kasus pemerkosaan ada tiga laporan, dengan rincian satu kasus selesai, satu masih lidik, satu sudah penyidikan, dan satu kasus dihentikan penyidikan karena damai atau A2.²

Kasus pelecehan seksual di Kota Palopo ini menggambarkan kondisi miris tentang maraknya tindak pelecehan seksual. Kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Kota Palopo pada beberapa bulan yang lalu menjadi sorotan di Kota Palopo. Kasus ini berawal dari kecurigaan keluarga korban akan kedekatan pelaku dan korban. Selain itu, salah seorang keluarga korban juga

¹ Sawatri Supardi S, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung: Refika Aditama 2019), 71

² Andi Aris Abubakar, Kasat Reskrim Polres Kota Palopo, *Wawancara*, 11 Desember 2021

pernah melihat pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Pelaku merupakan tetangga dari korban.³

Sedangkan dalam pandangan hukum Islam tentang perilaku pelecehan seksual ini belum diatur secara tegas, karena pembahasannya belum ada dalam al Qur'an maupun Hadist, dengan demikian ketentuan hukum tentang pelecehan seksual ini masih menjadi ijtihad para ulama. Hukuman mati, jilid, denda, pencemaran nama baik dan lain-lain. Hukuman takzir yang dikenakan kepada pelaku pelecehan seksual harus sesuai dengan bentuk pelecehan seksual yang dilakukan, dan hukuman tersebut disanksikan kepada pelaku demi kemaslahatan. Karena pelecehan seksual ini menyangkut akhlak seseorang baik atau buruknya. Dalam al Qur'an hanya menjelaskan tentang zina bukan tentang pelecehan seksual.⁴

Dalam hukum Islam jangankan berciuman atau memegang anggota tubuh seseorang perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh karena akan membawa ke arah zina. Hal ini dijelaskan dalam Qs. Al-Isra'/17:32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَّ إِذَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.⁵

³ Andi Aris Abubakar, Kasat Reskrim Polres Kota Palopo, *Wawancara*, 11 Desember 2021

⁴ Ali Akbar, *Seksualitas di Tinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Ghali, Indonesia, 2018), 5

⁵ Kementerian Agama RI, *Al'Qur'an Terjemahan dan Tajwid*, (Bandung: PT. Madina Raihan Makmur, 2020)

Penggunaan istilah pelecehan seksual dalam judul ini mempunyai makna yang luas. Pelecehan seksual mempunyai arti luas yaitu tentang aktifitas yang berasumsi pada pelecehan yang menjurus pada seksual seperti, menyentuh atau meraba-raba bagian-bagian tubuh yang sensitif atau vital.⁶ Disamping itu juga dapat berarti suatu aktifitas hubungan seksual yang dilarang oleh hukum Islam maupun dan Hukum Negara. Hal ini dijelaskan di Qs.An-nisa/4:19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
 تَكْرَهُنَّ شَيْئًا ۖ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.⁷

Bimbingan dan Konseling Islam sangat perlu dilakukan bagi anak korban pelecehan seksual sebab Bimbingan dan Konseling Islam mempunyai arti menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain ke jalan yang benar.⁸ Bimbingan dan Konseling Islam juga sangat berperan penting dalam proses pelayanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo.

⁶ Koes Irianto, *Memahami Seksologi*, (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2019), 5

⁷ Kementerian Agama RI, *Al'Qur'an Terjemahan dan Tajwid*, 2020

⁸ Samsul Munir Amir, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2018), 3

Sedangkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo adalah salah satu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Kota Palopo dalam upaya pemenuhan kebutuhan akses penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak, serta peningkatan posisi dan kondisi perempuan dalam masyarakat. P2TP2A juga memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan dalam memenuhi hak korban yaitu hak atas kebenaran, hak atas perlindungan, hak atas keadilan dan hak atas pemulihan atau pemberdayaan serta mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan perempuan dan anak secara menyeluruh. Dengan adanya bimbingan dan konseling Islam yang dilakukan pihak P2TP2A Kota Palopo dengan berbagai metode diharapkan konseli dapat pulih dari permasalahan yang dialami, dan konseli dapat kembali ke lingkungan masyarakat serta dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya.

Selanjutnya untuk mencegah perluasan masalah dalam proposal ini maka peneliti memfokuskan penelitian terhadap Anak yang menjadi Korban Pelecehan Seksual dan untuk melihat bagaimana proses pelayanan bimbingan dan konseling Islam yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo.

Berdasarkan uraian di atas, tampak begitu pentingnya sebuah Bimbingan dan Konseling Islam sangat membantu dalam proses pendampingan korban, untuk itu diperlukan pendampingan yang khusus berupa Bimbingan dan Konseling Islam untuk pemulihan korban agar kembali stabil sehingga dapat melakukan kehidupannya sebagaimana mestinya dalam masyarakat, maka penulis ingin

meneliti secara mendalam dengan judul “Pelayanan Bimbingan dan Konseling Islam Bagi Anak Korban Pelecehan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi di atas maka yang menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana proses pelayanan bimbingan dan konseling Islam bagi anak korban pelecehan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat proses pelayanan bimbingan dan konseling Islam bagi anak korban pelecehan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pelayanan bimbingan dan konseling Islam bagi anak korban pelecehan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat proses pelayanan bimbingan dan konseling Islam bagi anak korban pelecehan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo.

D. Manfaat penelitian

Selain tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Kegiatan penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk mengeksplorasi materi-materi yang didapatkan di bangku perkuliahan di jurusan bimbingan dan konseling Islam. Hasil penelitian ini dapat menambah ilmu tentang konseling Islam terhadap anak korban pelecehan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan konseling Islam dapat dijadikan metode rehabilitas terhadap anak korban pelecehan seksual atau raga seseorang yang sedang sakit untuk merasakan sugesti positif khususnya anak korban pelecehan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penulisan ini, peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu peneliti juga menggunakan buku-buku dan beberapa sumber lainnya untuk mendapat landasan teori.

Penelitian pertama ditulis oleh Reliya, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada tahun 2018 dengan judul “Upaya Pemulihan Terhadap Emosi Anak Korban Pelecehan Seksual”⁹ Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini data diperoleh dari P2TP2A Provinsi Lampung, korban maupun masyarakat yang terpilih menjadi informan, yang dapat memberikan penjelasan mengenai kasus pelecehan seksual, baik yang terjadi pada perempuan maupun anak di Provinsi Lampung.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terbukanya konseli membantu proses upaya pemulihan emosi anak korban pelecehan seksual serta hilangnya trauma ringan akibat pelecehan seksual yang dialami oleh anak dan meningkatnya fungsi sosial serta komunikasi lebih baik lagi dikeluarga maupun lingkungan. Ada beberapa faktor yang menjadi pendukung keberhasilan dalam upaya pemulihan tersebut, yaitu: Keberanian keluarga korban untuk melapor ke UPTD P2TP2A maupun kepolisian, anak tidak terpaksa sehingga anak terbuka

⁹ Reliya, *Upaya Pemulihan Terhadap Emosi Anak Korban Pelecehan Seksual*, (UIN Raden Intan Lampung, 2018)

menceritakan semua permasalahan, profesionalisme dan pengalaman selaku konselor, adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan instansi maupun lembaga lainnya, adanya kerjasama dengan rumah sakit daerah sehingga, memudahkan dalam pengobatan medis, dan adanya Rumah Penyembuhan Trauma Central (RPTC) untuk menyembuhkan trauma pada korban terhadap lingkungan tempat tinggal.

Persamaan pada skripsi ini adalah membahas tentang anak korban pelecehan seksual dan menggunakan metode yang sama yaitu kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada bentuk pemulihan emosi pasca trauma yang menggunakan terapi Islam bagi korban yang beragama muslim. Penelitian sebelum hanya membahas tentang terapi umum.

Penelitian kedua ditulis oleh Utami Zahira mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, pada tahun 2019 dengan judul “Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga”¹⁰ penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual dan menjadi fenomena tersendiri pada masyarakat modern saat ini. Anak-anak rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual karena tingkat ketergantungan mereka yang tinggi. Sementara kemampuan untuk melindungi diri sendiri terbatas. Berbagai faktor penyebab sehingga terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan dampak yang dirasakan oleh anak sebagai korban baik secara fisik, psikologis dan sosial. Berdasarkan kajian literature yang menjelaskan dampak dan

¹⁰ Utami Zahira, Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga, *Jurnal Psikologi*, (Universitas Padjadjaran, 2019)

penanganan dari kasus kekerasan seksual pada anak di keluarga, maka kekerasan seksual pada anak dapat memberikan dampak yang luas bagi kondisi fisik, emosi dan juga psikisnya. Melihat dampak yang diakibatkan oleh kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak yang menjadi korban maka dalam penanganannya sangat diperlukan penanganan yang tepat kepada korban seperti restitusi, kompensasi, rehabilitasi dan juga jaminan kepuasan dan ketidakberulangan atas pelanggaran yang menimpanya.

Persamaan pada skripsi ini adalah sama-sama meneliti mengenai penanganan bagi anak korban pelecehan seksual, dengan menggunakan metode kualitatif dan anak korban pelecehan seksual sebagai informan. Perbedaannya terletak pada rumusan masalah, penelitian sebelumnya merumuskan masalah mengenai dampak apa yang terjadi bagi anak yang mengalami pelecehan seksual di keluarga, sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis merumuskan masalah mengenai proses konseling bagi anak korban pelecehan seksual.

Penelitian ketiga ditulis oleh Safwani mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, pada tahun 2020 dengan judul “Kinerja Konselor Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual”¹¹ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kinerja konselor dalam menangani Kasus Pelecehan Seksual di P2TP2A Provinsi Aceh dapat di katakan sudah baik. Banyaknya klien pelecehan seksual yang sudah ditangani oleh konselor selama tiga tahun terakhir

¹¹ Safwani, *Kinerja Konselor Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual*, (UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020)

di P2TP2A adalah tahun 2016 hanya tiga kasus, hal ini disebabkan pemahaman orang tua yang masih terbatas tentang fungsi P2TP2A, sehingga kasus yang dilaporkan menjadi sedikit. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang sangat drastis yaitu dari tiga kasus menjadi lima belas kasus, dikarenakan P2TP2A dalam mensosialisasikan mengenai pelecehan seksual kepada masyarakat semakin intens, sehingga pemahaman masyarakat bertambah, keberanian masyarakat juga bertambah dan pelaporan kasus juga semakin meningkat. Pada tahun 2018 kasus ini sedikit menurun yaitu dari lima belas kasus/klien menjadi tiga belas kasus/klien, ini diakibatkan kinerja konselor semakin baik, maka otomatis kesadaran dan pemahaman masyarakat semakin tinggi, jadi kasusnya juga semakin menurun.

Kriteria kasus yang langsung ditangani oleh konselor di P2TP2A, dapat disimpulkan bahwa kriteria kasus yang langsung ditangani oleh konselor dalam pelecehan seksual tidak ada yang khusus, karena mereka langsung menangani kasus apapun yang dilaporkan, baik itu kasus seksual pada anak-anak dan orang dewasa, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan keluarga, kekerasan di ranah publik, pelecehan seksual ringan, pelecehan seksual sedang, dan pelecehan seksual berat. Dilihat dari capaian kinerja konselor di P2TP2A dalam penanganan kasus pelecehan seksual sudah baik. Hal ini dilihat dari perubahan perilaku klien yang mengikuti konseling dari seorang pendiam menjadi lebih ceria, dari perasaan yang masih trauma sudah mengalami perubahan dari tingkat trauma, dari yang tingkat kecemasan tinggi menjadi lebih rileks serta berani.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian yang sama-sama berlokasi di P2TP2A dan mengenai kasus pelecehan seksual. Dengan menggunakan metode yang sama yaitu kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian sebelumnya lebih fokus mengenai kinerja konselor dalam menangani kasus pelecehan seksual, dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah mengenai proses konseling untuk penyembuhan trauma anak korban pelecehan seksual.

Dari penelitian-penelitian di atas maka terdapat perbedaan judul yang ditulis oleh penulis. Dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada pembahasan tentang pelayanan bimbingan dan konseling Islam serta faktor pendukung dan penghambat proses pelayanan bimbingan dan konseling Islam terhadap anak korban pelecehan seksual yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo. Sehingga penelitian yang akan penulis lakukan hasilnya tidak akan sama.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Bimbingan

Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli terhadap seorang atau beberapa individu yang dilakukan secara terus menerus dalam pemecahan masalahnya, agar orang yang dibimbing dapat

mengembangkan potensi dirinya sehingga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, keluarga, sekolah dan masyarakat.¹²

Dalam buku Bernard dan Fullmer yang dikutip oleh Ahmad Muhaimin dalam bukunya yang berjudul *Bimbingan dan Konseling* disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan pengertian bimbingan adalah segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan realisasi pribadi tiap individu.¹³

Dalam buku Rochman Natawidjaja yang dikutip oleh Ahmad Muhaimin dalam bukunya yang berjudul *Bimbingan dan Konseling* disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan pengertian bimbingan adalah proses pemberian bantuan seseorang atau kelompok kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan.¹⁴

Dalam buku Abu Ahmadi yang dikutip oleh Ahmad Muhaimin dalam bukunya yang berjudul *Bimbingan dan Konseling* disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan pengertian bimbingan adalah suatu bantuan yang diberikan kepada seseorang agar ia dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.¹⁵

Dalam buku Ahmad yang dikutip oleh Ahmad Muhaimin dalam bukunya yang berjudul *Bimbingan dan Konseling* disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan pengertian bimbingan adalah sesuatu yang menunjukkan atau memberi

¹² Sutisna, *Bimbingan Konseling dan Pendidikan Formal dan Non Formal*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2019), 3

¹³ Ahmad Muhaimin, *Bimbingan dan Konseling*, (Semarang: AM Media, 2017), 15

¹⁴ Ahmad Muhaimin, *Bimbingan dan Konseling*, 15

¹⁵ Ahmad Muhaimin, *Bimbingan dan Konseling*, 16

jalan kepada orang lain agar lebih bermanfaat bagi hidupnya di masa datang atau bahkan di masa sekarang.¹⁶

Dalam buku Winkel yang dikutip oleh Ahmad Muhaimin dalam bukunya yang berjudul *Bimbingan dan Konseling* disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan pengertian bimbingan adalah suatu usaha untuk melengkapi individu dengan pengetahuan, pengalaman, dan informasi tentang dirinya sendiri atau tentang lingkungannya.¹⁷

Berdasarkan beberapa pengertian yang disampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, agar tercapai kemampuan untuk dapat memahami dirinya (*self understanding*), kemampuan untuk menerima dirinya (*self acceptance*), kemampuan untuk mengarahkan dirinya (*self direction*), dan kemampuan untuk merealisasikan dirinya (*self realization*) sesuai dengan potensi atau kemampuannya dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat.

2. Konseling Islam

Konseling Islam merupakan layanan bantuan kepada konseli untuk memahami keadaan (situasi dan kondisi) yang dihadapinya saat ini. Dalam hal ini,

¹⁶ Ahmad Muhaimin, *Bimbingan dan Konseling*, 16

¹⁷ Ahmad Muhaimin, *Bimbingan dan Konseling*, 16

konseli dibantu untuk merumuskan masalah yang dihadapinya dan sekaligus mendiagnosis masalah tersebut.¹⁸

Hamdani Bakran mengartikan konseling Islam sebagai suatu aktifitas memberikan bimbingan, pelajaran, dan pedoman kepada individu yang meminta bimbingan, dalam hal bagaimana seharusnya seorang konseli dapat mengembangkan potensi akal fikirannya, kejiwaannya, keimanan, dan keyakinan serta dapat menanggulangi problematika hidup dan kehidupannya dengan baik dan benar secara mandiri yang berparadigma kepada Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW.¹⁹

Aziz Bangil mengartikan konseling Islam sebagai suatu proses seorang konselor membantu individu dalam memberi bimbingan dan nasehat untuk membuat pilihan atau keputusan sendiri bagi mencapai suatu informasi. Keputusan atau pilihan konseli harus berdasarkan kepada ajaran al-Quran, hadits, Sunnah Nabi Muhammad SAW dan ijamak ulama. Manusia yang lemah lembut keputusan atau pilihan sendiri secara sadar dan terbuka tetapi tidak keluar dari keredhaan Allah SWT.²⁰

3. Tujuan Bimbingan dan Konseling Islam

Secara umum tujuan bimbingan konseling Islam adalah membantu individu untuk mempunyai pengetahuan tentang posisi dirinya dan mempunyai keberanian untuk mengambil keputusan dan melakukan suatu kegiatan yang

¹⁸ Tohirin, *Bimbingan Konseling di Sekolah Madrasah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 12

¹⁹ Hamdani Bakran, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, (Yogyakarta: Aksara Senja, 2018),

²⁰ Aziz Bangil, *Konsep Bimbingan dan Konseling Islam*, (Purwokerto: Graha Ilmu, 2020),

dipandang baik, benar, dan bermanfaat bagi kehidupan di dunia dan untuk kepentingan akhiratnya.²¹

Aunur Rahim Faqih menjelaskan tujuan umum bimbingan konseling Islam adalah untuk membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.²²

Agus Riyadi menjelaskan tujuan umum bimbingan konseling Islam adalah membantu mengembangkan kemampuan diri seorang individu agar dapat digunakan secara optimal. Individu dapat memahami dirinya sendiri serta lingkungannya secara positif.²³

Secara khusus tujuan bimbingan konseling Islam sebagai berikut :

- a) Memiliki kesadaran akan hakikat dirinya sebagai makhluk Allah
- b) Memiliki kesadaran akan fungsi hidupnya di dunia sebagai khalifah.
- c) Memahami dan menerima keadaan dirinya sendiri atas kelebihan dan kekurangannya secara sehat.
- d) Memiliki kebiasaan yang sehat dalam pola makan, minum, tidur, menggunakan waktu luang.
- e) Menciptakan kehidupan keluarga yang fungsional.
- f) Mempunyai komitmen diri untuk senantiasa mengamalkan ajaran agama dengan sebaik-baiknya, baik *hablum minallah* maupun *hablum minannas*.
- g) Mempunyai kebiasaan dan sikap belajar yang baik dan bekerja yang positif.

²¹ Prayitno dan Emman Anti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta 2018), 14

²² Aunur Rahim Faqih, *Kepemimpinan Islam*, (Yogyakarta: Mabook Outlet, 2019), 24

²³ Agus Riyadi, *Konseling Religi*, (Banten: Teras, 2020), 14

- h) Memahami masalah dan menghadapinya secara wajar, tabah, dan sabar.
- i) Memahami faktor yang menyebabkan timbulnya masalah.
- j) Mampu mengubah persepsi atau minat.
- k) Mengambil hikmah dari masalah yang dialami.
- l) Mampu mengontrol emosi dan berusaha meredanya dengan intropeksi diri.²⁴

4. Metode Bimbingan dan Konseling Islam

Yang dimaksud metode bimbingan dan konseling Islam disini adalah cara-cara tertentu yang digunakan dalam proses bimbingan dan konseling Islam. Secara umum ada dua metode dalam pelayanan bimbingan dan konseling, yaitu metode bimbingan kelompok (*group guidance*) dan metode individual (*individual konseling*).²⁵

H. M. Arifin menjelaskan metode bimbingan dan konseling Islam, yaitu sebagai berikut:²⁶

a) Wawancara (*Interview*)

Untuk memperoleh data dan fakta kejiwaan yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam memberikan bimbingan yang tepat sesuai dengan kondisi kejiwaan konseli pada saat memerlukan bantuan. Cara ini digunakan sebagai cara untuk memahami keadaan konseli.

²⁴ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), 220

²⁵ Mochamad Nursalim, *Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial*, (Yogyakarta: Ladang Kata, Tanpa Tahun), 61

²⁶ H. M. Arifin, *Metode Bimbingan dan Konseling*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 275

b) Bimbingan Kelompok (*Group guidance*)

Metode ini digunakan dengan tujuan agar konseli dapat melakukan komunikasi timbal balik dengan konseli lainnya, sehingga ia mampu melakukan hubungan interpersonal satu sama lain dan berbaur melalui kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi peningkatan pembinaan pribadi masing-masing.

c) Metode yang dipusatkan pada konseli (*Client-centered*)

Metode ini sering digunakan oleh *Pastoral counselor*. Pada proses bimbingan, konselor lebih dapat memahami kenyataan penderitaan konseli yang biasa bersumber pada perasaan berdosa yang banyak menimbulkan perasaan cemas, konflik kejiwaan, dan gangguan lain. Konselor harus bersikap sabar mendengarkan dengan penuh perhatian semua ungkapan batin yang diutarakan konseli padanya.

d) Metode Pencerahan (*Educative*)

Dengan metode ini konselor harus mencari sumber gejala masalah yang dirasakan dan menjadi beban batin serta menumbuhkan kekuatan kejiwaan konseli dengan memberikan pengertian akan realitas situasi yang dialaminya.

5. Pelecehan Seksual

a) Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah tindakan yang bernuansa seksual, baik yang disampaikan melalui kontak fisik maupun kontak non-fisik. Dimana tindakan tersebut dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, tersinggung, merasa

direndahkan martabatnya, sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan fisik maupun mental.²⁷

Dalam buku Collier yang dikutip oleh Koes Irianto dalam bukunya yang berjudul *Memahami Seksologi* disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan.²⁸

Dalam buku Rubenstein yang dikutip oleh Koes Irianto dalam bukunya yang berjudul *Memahami Seksologi* disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima.²⁹

Dalam buku Rika Rosvianti yang dikutip oleh Koes Irianto dalam bukunya yang berjudul *Memahami Seksologi* disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan maupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki korban. Indikator pelecehan seksual ketika ada paksaan dari salah satu pihak, aktivitas seksual dan memberikan kepuasan seksual pada satu pihak.³⁰

²⁷ Utami Zahira, Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga, *Jurnal Psikologi*, 6 no.1 (April, 2019): 10-20
<https://www.researchgate.net/publication/335006581>

²⁸ Koes Irianto, *Memahami Seksologi*, (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2019), 7

²⁹ Koes Irianto, *Memahami Seksologi*, 7

³⁰ Koes Irianto, *Memahami Seksologi*, 7

Dalam buku Meity Arianty yang dikutip oleh Koes Irianto dalam bukunya yang berjudul *Memahami Seksologi* disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya, bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat, dan tindakan.³¹

Dalam buku Siti Aminah yang dikutip oleh Koes Irianto dalam bukunya yang berjudul *Memahami Seksologi* disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah perbuatan yang dilakukan dalam bentuk fisik atau nonfisik yang tidak dikehendaki dengan cara mengambil gambar, mengintip, memberikan isyarat, bermuatan seksual, meminta seseorang melakukan perbuatan seksual pada dirinya, memperlihatkan organ seksual baik secara langsung atau menggunakan teknologi, melakukan transmisi yang bermuatan seksual dan melakukan sentuhan fisik.³²

Dari beberapa definisi pelecehan seksual di atas dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan seksual baik secara fisik maupun mental.

b) Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual

Secara umum pelecehan seksual ada 5 bentuk, yaitu sebagai berikut:

³¹ Koes Irianto, *Memahami Seksologi*, 8

³² Koes Irianto, *Memahami Seksologi*, 8

1) Pelecehan fisik

Sentuhan yang tidak diinginkan mengarah keperbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh, atau sentuhan fisik lainnya.

2) Pelecehan lisan

Ucapan verbal yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.

3) Pelecehan non-verbal (isyarat)

Bahasa tubuh atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, dan sebagainya.

4) Pelecehan visual

Memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, *screensaver* dan sebagainya, atau pelecehan melalui media seperti e-mail, pesan teks dan sebagainya.

5) Pelecehan psikologi/emosional

Permintaan dan ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.

Pelecehan seksual yang dialami laki-laki maupun perempuan dalam berbagai bentuknya, mulai dari komentar yang berkonotasi seksual dan kontak fisik, hingga ajakan yang dilakukan secara terang-terangan dan serangan seksual.³³

c) Aspek-aspek Pelecehan Seksual

Mayer dkk. menyatakan secara umum dua aspek penting dalam pelecehan seksual, yaitu sebagai berikut:

1) Aspek Perilaku

Pelecehan seksual sebagai rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, dimana rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan bersifat searah. Bentuk umum dari pelecehan seksual adalah verbal dan godaan secara fisik dimana pelecehan secara verbal lebih banyak dari pada secara fisik. Para ahli mengatakan pelecehan seksual dalam bentuk verbal adalah bujukan seksual yang tidak diharapkan, gurauan atau pesan seksual yang terus menerus, mengajak kencan terus menerus walaupun telah ditolak, pesan yang menghina atau merendahkan, komentar yang sugestif atau cabul, ungkapan seksi mengenai pakaian, tubuh, atau aktivitas seksual perempuan, permintaan pelayanan seksual yang dinyatakan dengan ancaman tidak langsung maupun terbuka.

³³ Rohan Coier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, (Yogyakarta: Tiara Yogya, 2018), 2

2) Aspek Situasional

Pelecehan seksual dapat dilakukan dimana saja dan dengan kondisi tertentu. Perempuan korban pelecehan seksual dapat berasal dari ras, umur, karakteristik, status perkawinan, kelas sosial, pendidikan, pekerjaan, tempat kerja, dan pendapatan.³⁴

d) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Pelecehan seksual dan bentuk-bentuknya dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

1) Adanya Orientasi Ketertarikan Seksual Terhadap Anak-anak (Pedofilia)

Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu *paedo* (anak) dan *philia* (cinta). Secara harfiah pedofilia berarti cinta pada anak-anak. Akan tetapi, terjadi perkembangan kemudian, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.

Anak-anak yang menjadi sasaran dari pemuas birahi seksual orang-orang dewasa pengidap pedofilia ini adalah anak-anak usia pra-pubertas yaitu anak-anak

³⁴ Utami Zahira, Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga, *Jurnal Psikologi*, 6 no.1 (April, 2019): 10-20

yang belum mengalami menstruasi atau belum dapat dibuahi bagi anak perempuan dan belum dapat menghasilkan sperma bagi anak laki-laki.

Penyebab dari munculnya penyakit ketertarikan seksual ini disebabkan oleh dua hal, yaitu akibat dari pengalaman masa kecil yang didapatkan seorang anak yang tidak mendukung perkembangan kedewasaannya dan karena trauma pernah mendapatkan kekerasan seksual dari orang dewasa sewaktu masih kanak-kanak.

Bila ditinjau dari sudut pandang ilmu psikologi, kekerasan yang sering didapatkan seorang anak, akan membawa dampak negatif dalam diri anak tersebut. Dampak negatif itu merupakan perwujudan dari reaksi anak akibat kekerasan yang diterimanya. Adapun dampak-dampak psikologis tersebut berupa rasa benci, dendam, memberontak, dan trauma.

2) Ketidappahaman Anak-anak Terhadap Seksualitas

Seksualitas mencakup banyak aspek, yaitu pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku seseorang terhadap dirinya. Jadi proses pengajaran seharusnya dimulai sejak usia dini. Paling tidak anak sudah dibekali aturan dan norma sosial yang berlaku sehingga mereka bisa membedakan antara sikap serta perilaku pria dan wanita, dari yang paling sederhana seperti perbedaan anatomi tubuh, batas aurat, dan pakaian. Hingga yang paling abstrak yaitu tanggung jawab dan kodrat.

Pemahaman akan Seksualitas dapat diperoleh melalui pendidikan seks melalui proses yang berkesinambungan. Berawal dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa tujuannya bukan menggali informasi sebanyak-banyaknya,

melainkan agar dapat menggunakan informasi secara lebih fungsional dan bertanggung jawab sehingga mengetahui sejak dini apa yang boleh dan yang tidak boleh oleh agama.

3) Pengaruh Pornomedia

Pornomedia merupakan gabungan dari dua pecahan kata yaitu porno dan media. Porno berarti cabul, media berarti alat (sarana). Jika dihubungkan pornomedia merupakan alat atau sarana yang digunakan dalam mengeskpos hal-hal yang bersifat cabul³⁵. Pornomedia merupakan ungkapan yang digunakan penulis untuk menerangkan sisi lain media massa yaitu media yang menampilkan hal-hal bersifat porno.

Selain kondisi psikologis, faktor lain yang mendorong terjadinya tindak kejahatan pelecehan seksual oleh anak adalah adanya pengaruh lingkungan yang tidak baik, bacaan-bacaan yang berbau porno, gambar-gambar porno, film dan VCD porno yang banyak beredar dimasyarakat. Beredarnya buku bacaan, gambar, film dan VCD porno tersebut dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyipangan seksual terutama oleh usia remaja.

Sebagaimana sebuah riset di Amerika yang menyamakan pornografi dengan kokain lewat pemotretan *positron emission tomography*, terlihat jelas bahwa seseorang yang sedang menikmati gambar porno mengalami proses kimia dalam otak serupa dengan orang yang mengisap kokain. Namun dampak

³⁵ Muhammad Zainuddin, *Kebijakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia*, (Semarang: Gramedia 2017), 31

pornografi ternyata lebih jahat daripada kokain. Pengaruh kokain dalam tubuh bisa dilenyapkan, berbeda dengan pornografi.³⁶

4) Dominasi hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang

Manusia adalah makhluk sosial, dalam kehidupan sehari-hari laki-laki dan perempuan selalu hidup berdampingan, dan saling membutuhkan. Pada hakekatnya antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan dan hak yang sama. Namun kenyataannya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat memperlihatkan lain. Banyak fakta yang memperlihatkan ketimpangan relasi gender, posisi laki-laki dan perempuan cenderung berbeda dalam sekian banyak aspek kehidupan. Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dengan laki-laki. Laki-laki mempunyai hak istimewa dan dinikahi sebagai subjek yang cakap hukum, sedangkan perempuan sebagai makhluk pasif, lemah dan objek kehidupan. Akibatnya, laki-laki tidak jarang menjadikan perempuan sebagai barang milik laki-laki yang berhak diperlakukan semena-mena termasuk dengan cara kekerasan.

Dengan demikian laki-laki mempunyai kekuasaan terhadap perempuan bukan saja karena dia berada di posisi senior di lembaga lembaga atau tempat kerja, tetapi karena kedudukan sosial-kulturnya di masyarakat. Di sepanjang waktu pelecehan seksual sering terjadi ketika laki-laki menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki.

³⁶ Muhammad Zainuddin, *Kebijakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia*, 33

5) Perempuan dipandang sebagai objek pelampiasan seksual

Sepanjang kehidupannya perempuan digambarkan sebagai makhluk lemah dan tidak berdaya, yang selalu membutuhkan perlindungan. Sejak masa silam dan masas jahiliah perempuan digambarkan sebagai barang hidup, yang begitu rendah dan tidak berharga. Kalaupun diakui keberadaannya sebagai manusia sebagai manusia sangat berbeda jenis dengan laki-laki. Hal ini tidak berbeda dengan zaman yang dikatakan telah modern, pandangan ini masih melekat meskipun ada pembahasan dan emansipasi terhadap hak-hak perempuan telah berkembang perempuan tetap dipandang sebagai objek seksualitas.

6) Rasa iseng yang disebabkan kurangnya etika dan moral yang kurang baik

Banyak diantara remaja yang mengatakan bahwa mengganggu dan menggoda kaum perempuan, seperti siut-siut, ucapan salam yang menggoda, dan sampai melakukan tindakan pelecehan dengan menyentuh bagian vital perempuan.³⁷

e. Dampak Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Finkelhor dan Browne (Tower, 2002) mengategorikan 4 jenis dampak trauma akibat pelecehan seksual yang dialami oleh anak-anak, yaitu:³⁸

³⁷ Muhammad Zainuddin, *Kebijakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia*, (Semarang: Gramedia 2017), 31

³⁸ Berlin, *Mengasuh dan Mendidik Buah Hati Tanpa Kekerasan Seksual*, (Jakarta: Gramedia, 2018), 5

1) Pengkhianatan (*Betrayal*)

Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban pelecehan seksual. Dengan adanya pelecehan yang menimpa dirinya dan utamanya bila itu berasal dari orang terdekatnya membuat seorang anak merasa dikhianati.

2) Trauma secara seksual (*Traumatic sexualization*)

Russel menemukan bahwa perempuan yang mengalami pelecehan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban pelecehan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor mencatat bahwa korban lebih memiliki pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.

3) Merasa tidak berdaya (*Powerlessness*)

Rasa tidak berdaya muncul dikarenakan adanya rasa takut di kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah dan merasa kurang efektif dalam bekerja.

4) *Stigmatization*

Pelecehan seksual dapat membuat korban merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Anak yang merupakan korban pelecehan sering merasa bahwa mereka berbeda dengan orang lain, terdapat beberapa korban yang marah

pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman beralkohol untuk menghukum tubuhnya dan berusaha untuk berusaha menghindari memori tentang kejadian kekerasan yang pernah menimpa dirinya. Korban cenderung mengurung diri dirumah dan membatasi hubungan sosial dnegan lingkungan sekitar sehingga mengganggu keberfungsian anak tersebut.

f. Bimbingan dan Konseling Islam dalam Menyelesaikan Trauma Pasca Pelecehan Seksual

Dalam diri manusia terdapat dua aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif dalam artian manusia mempunyai keterbatasan dan kelemahan sebagai realita pada diri yang harus dipahami agar tidak menjadi hambatan dalam hidupnya.

Telah diuraikan bahwa prilaku trauma yang dialami oleh seorang sebenarnya bukan dari kenyataan atau keadaan atau permasalahan yang dihadapinya, namun lebih disebabkan dari cara memandang dan menanggapi suatu keadaan atau permasalahan yang dihadapi itulah yang lebih utama menyebabkan ketakutan sehingga muncul bentuk-bentuk perilaku seperti: ketakutan, kekhawatiran atau kecemasan akan terjadinya pelecehan seksual kembali.³⁹

Melihat masalah yang demikian, maka masalah trauma pasca pelecehan sangat efektif bila menggunakan terapi rasional emotif menggunakan beberapa

³⁹ Yurika Fauziah, *Gangguan Stress Pasca Taruma*, (Jakarta: Gramedia, 2019), 15

tehnik yang sesuai dengan apa yang dialami konseli pada intinya adalah untuk membantu menunjukkan dan menyadarkan konseli bahwa cara berfikir yang tidak logis itulah yang sebenarnya merupakan penyebab gangguan emosionalnya. Hal ini dilakukan juga dengan memfungsikan diri dan pikiran irasional untuk menggantinya dengan pikiran yang rasional.

Setelah konselor mengetahui penyebab masalah yang sebenarnya yakni menyangkut pola pikir yang keliru dalam memandang keadaan yang sedang dihadapi sehingga sampai terjadi trauma, maka merujuk pada tujuan akhir dari terapi rasional emotif adalah mengendalikan konseli pada pikiran-pikiran yang rasional agar ada semangat untuk memulai dan membiasakan diri untuk menjalani hidup dan menikmati masa kanak-kanak maupun masa remajanya.⁴⁰

Teknik-teknik dalam rasional emotif menggunakan berbagai teknik yang bersifat emotif, kognitif dan behavioral yang disesuaikan dengan kondisi konseli. Beberapa teknik dimaksud antara lain adalah sebagai berikut:

1) Teknik emotif

Teknik ini dilakukan untuk mengubah emosi konseli. Ini sepenuhnya melibatkan emosi konseli saat ia melawan keyakinan-keyakinannya yang irasional. Teknik ini meliputi:

a) *Assertive adaptive*

Teknik yang digunakan untuk melatih, mendorong, dan membiasakan konseli untuk secara terus-menerus menyesuaikan dirinya dengan tingkah laku

⁴⁰ Yurika Fauziah, *Gangguan Stress Pasca Taruma*, 16

yang diinginkan, Latihan-latihan yang diberikan lebih bersifat pendisiplinan diri konseli.

b) Bermain Peran

Teknik untuk mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang menekan (perasaan-perasaan negatif) melalui suasana yang dikondisikan sedemikian rupa sehingga konseli dapat secara bebas mengungkapkan dirinya sendiri melalui peran tertentu.

c) Imitasi

Teknik untuk menirukan secara terus menerus suatu model tingkah laku tertentu dengan maksud menghadapi dan menghilangkan tingkah lakunya sendiri yang negatif.

2) Teknik Kognitif

Teknik ini membantu konseli berpikir tentang pemikirannya dengan cara yang lebih konstruktif. Konseli diajarkan untuk memeriksa bukti-bukti yang mendukung dan menentang keyakinan-keyakinan irasionalnya dengan menggunakan tiga kriteria utama, yaitu: Logika, realisme, dan kemanfaatan. Teknik ini meliputi:⁴¹

a) *Home work asigmets*

Teknik yang dilaksanakan dalam bentuk tugas-tugas rumah untuk melatih, membiasakan diri, dan menginternalisasikan sistem nilai tertentu yang menurut

⁴¹ Yurika Fauziah, *Gangguan Stress Pasca Taruma*, 17

pola tingkah laku yang diharapkan. Dengan tugas rumah yang diberikan konseli diharapkan dapat mengurangi atau menghilangkan ide-ide dan perasaan-perasaan yang tidak rasional dan tidak logis.

b) Latihan *assertive*

Teknik untuk melatih keberanian konseli dalam mengekspresikan tingkah laku tertentu yang diharapkan melalui bermain peran, latihan, atau meniru model-model sosial.

3) Teknik *behavior*

Teknik ini lebih digunakan khusus untuk mengubah tingkah laku. Teknik ini dinegosiasikan dengan konseli atas dasar sifatnya yang menentang, tetapi tidak sampai membuat kewalahan, yaitu tugas-tugas yang menstimulasi untuk mewujudkan perubahan terapeutik, namun tidak terlalu menakutkan karena justru akan menghambat menjangkau tugas-tugas tersebut. Teknik ini meliputi:⁴²

a) *Reinforcement*

Teknik untuk mendorong konseli kearah tingkah laku yang lebih rasional dan logis dengan jalan memberikan pujian verbal (*reward*) ataupun hukuman (*punishment*) teknik ini dimaksudkan untuk membongkar sistem nilai dan keyakinan yang irasional pada konseli dan menggantinya dengan sistem nilai yang positif. Dengan memberikan *reward* atau *punishment*, maka konseli akan menginternalisasikan sistem nilai yang diharapkan kepadanya.

⁴² Utami Zahira, Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga, *Jurnal Psikologi*, 6 no.1 (April, 2019): 10-20

b) *Social Modeling*

Teknik ini untuk membentuk tingkah laku baru pada konseli, teknik ini dilakukan agar konseli dalam hidup dalam suatu model sosial yang diharapkan dengan cara imitasi (meniru), mengobservasi, dan menyesuaikan dirinya dan menginternalisasikan norma-norma dalam sistem model sosial dengan masalah tertentu yang telah disiapkan oleh konselor.

c) Model dari kehidupan nyata (*Teknik life models*)


Teknik yang digunakan untuk menggambarkan perilaku-perilaku tertentu khususnya situasi interpersonal yang kompleks.

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan berbagai pengertian dan teori di atas dapat kita ketahui penelitian ini mencoba mencari tahu masalah yang dihadapi dalam pelayanan bimbingan dan konseling Islam bagi anak korban pelecehan seksual.

Maka dari itu sebagai upaya agar mengetahui mengenai pelayanan bimbingan dan konseling Islam dalam menyelesaikan trauma pasca pelecehan seksual, dilakukan penelitian yang mana akan dilaksanakan pada anak korban pelecehan seksual yang dijadikan sampel di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Palopo. Sehingga dapat diketahui bagaimana bimbingan dan konseling Islam dapat mengatasi trauma anak pasca pelecehan seksual, agar perkembangan anak tumbuh sesuai perkembangannya dan tidak terjadi penyimpangan dalam perkembangan selanjutnya.

Adapun bagan kerangka berpikirnya sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini tergolong pada penelitian yang kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak di peroleh melalui metode statistik atau bentuk hitungan dan bertujuan untuk mengungkapkan sesuatu melalui pengumpulan data yang ada dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis studi kasus yaitu sebuah penelitian yang memfokuskan meneliti latar belakang, interaksi, dan kondisi masyarakat tertentu. Karena khusus meneliti suatu hal atau sistem tertentu, penelitian studi kasus tidak dilakukan untuk menarik kesimpulan terhadap fenomena dari suatu populasi atau kumpulan tertentu, melainkan khusus untuk kejadian atau fenomena yang diteliti saja.

Penelitian studi kasus tidak harus meneliti satu individu saja, namun bisa dengan beberapa orang atau objek yang memiliki satu kesatuan fokus fenomena yang akan diteliti. Untuk mendapatkan data yang mendalam, penelitian studi kasus menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Studi kasus akan memahami, menelaah, dan kemudian menafsirkan makna yang didapat dari fenomena yang diteliti.

Peneliti memilih teknik penelitian ini karena ingin mengetahui mengenai pelayanan bimbingan dan konseling Islam dalam menyelesaikan trauma pasca

pelecehan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pembedayaan Perempuan dan Anak (P2PT2A) Kota Palopo.

B. Subjek Penelitian

Moleong mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang yang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sejalan dengan definisi tersebut, Moeliono mendeskripsikan subjek penelitian sebagai orang yang diamati sebagai sasaran penelitian.⁴³ Berdasarkan pengertian tersebut peneliti mendeskripsikan subjek penelitian sebagai pelaku yang merupakan sasaran pengamatan atau informan pada suatu penelitian yang diadakan oleh peneliti. Jadi, subjek yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini sebanyak tujuh subjek yaitu satu anak korban pelecehan seksual yang mengalami trauma pasca pelecehan, satu psikolog yang memberikan penanganan terhadap anak korban pelecehan seksual yang mengalami trauma, orang tua korban dan empat karyawan P2TP2A yaitu satu kasubag P2TP2A dan tiga pendamping yang termasuk dalam tim profesi P2TP2A.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan sebagai objek penelitian adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pembedayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo. Adapun alasan peneliti memilih Pusat Pelayanan Terpadu Pembedayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo karena Kota Palopo termasuk

⁴³ Salma Awwaribin, *Penelitian Deskriptif: Pengertian, Kriteria, Metode dan Contoh*. (Bekasi: Alfabeta, 2019), 19

daerah yang memiliki tingkat pelecehan seksual yang tinggi setiap tahunnya. Kemudian Pusat Pelayanan Terpadu Pembedayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo merupakan dinas yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan kasus pelecehan seksual yang terjadi pada anak. Peneliti berencana untuk melakukan observasi awal dilakukan pada bulan Januari 2022 dan diperkirakan akan dilakukan penelitian mendalam pada bulan Februari 2022.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian diperlukan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data-data yang akurat, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi atau pengamatan ialah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Menurut Sugiyono, dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, maka metode observasi ini dibagi dalam dua bagian yaitu:⁴⁴

- a) Observasi berperan serta (*participant observation*), dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian
- b) Observasi nonpartisipan, dalam observasi ini peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.

⁴⁴ Sugiono, *Metode Penelitian*, (Cirebon: Alfabeta, 2018), 18

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipan. Observasi partisipan adalah peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Metode ini digunakan penulis untuk mengumpulkan data dan pengamatan secara langsung tentang bagaimana pelaksanaan Pelayanan Bimbingan dan Konseling Islam bagi Anak Korban Pelecehan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pembedayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo.⁴⁵

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yaitu yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari beberapa pertanyaan yang telah dirancang oleh peneliti untuk memperoleh informasi.

Wawancara dapat dilakukan dengan beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

- a) Wawancara terstruktur, digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.
- b) Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

⁴⁵ Salma Awwaribin, *Penelitian Deskriptif: Pengertian, Kriteria, Metode dan Contoh*, (Bekasi: Alfabeta, 2019), 21

c) Wawancara semi terstruktur, jenis wawancara ini sudah termasuk dalam katagori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan masalah lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan ide-idenya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur dalam mendapatkan data, di mana peneliti membawa kerangka pertanyaan yang kemudian dijawab dengan bebas dan terbuka secara tatap muka langsung dengan anak korban pelecehan seksual dan konselor di Pusat Pelayanan Terpadu Pembedayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo.

Wawancara dilakukan karena peneliti ingin mengetahui jawaban secara langsung diberikan untuk orang yang diwawancarai atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Metode bimbingan dan konseling seperti apa yang diberikan pendamping dalam membantu korban pelecehan seksual, bagaimana respon dan tanggapan keluarga terhadap proses pemulihan psikis melalui kegiatan bimbingan dan konseling.

3. Dokumentasi

Untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat maka peneliti menambahkan dokumentasi. Dokumentasi yaitu pengambilan sebuah data melalui dokumen-dokumen, foto, rekaman, arsip atau surat-surat yang diperlukan.

E. Teknik Analisa Data

Proses analisis data dilakukan dalam penelitian ini dengan cara menempuh beberapa langkah yang kemudian hasilnya disimpulkan⁴⁶. Adapun langkah-langkah yang peneliti tempuh adalah menganalisis dan pengolahan data peneliti juga mengikuti prosedur, atau oleh Sanapiah Faisal, yakni pengumpulan data, *reduksi* data, *display* data dan menarik kesimpulan.

Langkah-langkah seperti yang dikemukakan di atas dapat dilihat lagi dalam uraian berikut :

1. Pengumpulan data, yaitu data pertama atau data mentah dikumpulkan dalam suatu penelitian.
2. *Reduksi* data, yaitu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
3. *Display* data, yaitu membuat rangkuman temuan penelitian secara sistematis terhadap kasus-kasus pelecehan seksual yang telah ditangani oleh lembaga P2TP2A dalam memberikan layanan kepada korban. Penyajian data ini berdasarkan oleh data-data yang ada pada lembaga P2TP2A. *Display* data juga sebagai sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

⁴⁶ Salma Awwaribin, *Penelitian Deskriptif: Pengertian, Kriteria, Metode dan Contoh*. 22

4. Menarik kesimpulan adalah membuat suatu kesimpulan dari hasil data yang telah dikumpulkan, terkait tentang kasus pelecehan seksual yang ditangani oleh konselor dalam memberikan layanan terhadap korban tersebut. Kesimpulan ini merupakan hasil dari wawancara dan dokumentasi yang dilakukan terhadap responden peneliti, sehingga hasil tersebut diproses dan dianalisis secara mendalam.

F. Defenisi Istilah

Untuk memudahkan dan menghindari kekeliruan penafsiran pembaca mengenai arti variabel yang ada dalam judul “Pelayanan Bimbingan dan Konseling Islam bagi Anak Korban Pelecehan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pembedayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo” (Studi Kasus Di Kota Palopo) dengan demikian akan diperoleh gambaran yang lengkap dan jelas. Penjelasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan

Pelayanan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memberikan kemudahan terhadap orang lain atau pemakai jasa, bisa diartikan pelayanan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan orang untuk memenuhi kebutuhan orang lain.

Pelayanan dalam kamus umum bahasa Indonesia adalah menolong menyediakan, segala apa yang diperlukan orang lain seperti tamu atau pembeli. Menurut Kotler pelayanan adalah aktifitas atau hasil yang dapat ditawarkan oleh sebuah lembaga kepada pihak lain.

2. Bimbingan

Bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, agar individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri. Sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntunan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya.

3. Konseling Islam

Konseling Islam adalah layanan bantuan kepada konseli untuk memahami keadaan (situasi dan kondisi) yang dihadapinya saat ini. Dalam hal ini, ia dibantu untuk merumuskan masalah yang dihadapinya dan sekaligus mendiagnosis masalah tersebut. Selanjutnya membantu konseli untuk menemukan sendiri alternative pemecahan masalah. Konselor hanya dalam batas menunjukkan alternatif yang disesuaikan dengan kadar intelektual konseli bersangkutan.

4. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual. Pelecehan seksual ialah sebuah peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena dilatarbelakangi oleh nilai sosial budaya di masyarakat yang sedikit banyak bias gender. Pelecehan seksual tidak selalu berupa tindak perkosaan atau kekerasan seksual. Bentuk pelecehan seksual dapat bermacam-macam, mulai dari menyuili perempuan yang sedang berjalan,

memandang dengan mata seolah-olah sedang menyelidiki tiap-tiap lekuk tubuh, meraba-raba bagian tubuh yang sensitif, memperlihatkan gambar porno, dan sebagainya sampai bentuk tindak kekerasan seksual berupa perkosaan.

Berdasarkan penjelasan di atas pelecehan seksual adalah suatu tindak pemaksaan yang dilakukan oleh orang lain untuk memperoleh keuntungan seksual dan merugikan bagi pihak korban. Kerugian tersebut berupa kondisi fisik, psikis dan sosial yang tidak baik. Maka dari itu perlu ada tindakan atau bantuan untuk membantu korban memulihkan keadaan yang lebih baik, salah satu tempat pelayanan yang mengatasi masalah perempuan dan anak adalah lembaga P2TP2A Kota Palopo.

5. Pusat Pelayanan Terpadu Pembedayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo.

Pusat Pelayanan Terpadu Pembedayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo adalah salah satu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah Kota Palopo dalam upaya pemenuhan kebutuhan akses penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak, serta peningkatan posisi dan kondisi perempuan dalam masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa P2TP2A Kota Palopo dibentuk untuk menangani atau membantu korban kekerasan, baik kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual pada anak meliputi kekerasan seksual dan lain-lain.

Berdasarkan pengertian judul yang telah diuraikan, maka yang dimaksud dengan judul : Pelayanan Bimbingan dan Konseling Islam Bagi Anak Korban

Pelecehan Seksual di P2TP2A Kota Palopo adalah suatu penelitian terhadap pelayanan atau cara yang digunakan oleh pendamping dalam memberikan nasihat atau anjuran, menguatkan untuk mengembalikan pemahaman diri korban baik secara individu maupun keluarga kepada para korban pelecehan seksual dengan melakukan kunjungan rumah (*home visit*), klarifikasi, dan investigasi guna pemulihan kondisi fisik, psikis (traumatik) sosial korban keadaan yang lebih baik sebagaimana sebelumnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo

1. Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan. Khusus untuk kota palopo, P2TP2A didirikan pada tahun 2017, melalui SK Perda Kota Palopo No. 41 Tahun 2016 tentang peran P2TP2A. Pusat pelayanan ini langsung berada dibawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pasca pembentukannya, Pemda Kota Palopo kemudian menetapkan susunan kepengurusan, menunjuk orang-orang yang diberi kewenangan untuk menjalankan P2TP2A di Kota Palopo.⁴⁷ Dalam melaksanakan tugasnya, penempatan pengurus P2TP2A ditetapkan berdasarkan dua susunan pokok, yaitu berdasarkan bidang atau berdasarkan unit kerja. Unit-unit kerja pelaksana P2TP2A adalah pengelompokkan dalam satuan pembagian tugas pimpinan, yang terdiri dari Badan Penasehat atau Pengawas dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Sedangkan lembaga musyawarah adalah rapat-rapat yang merupakan perwujudan

⁴⁷ Rizal Tahir, Kasubag Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo, *Wawancara*, di P2TP2A Kota Palopo, 4 Februari 2022.

bentuk kebersamaan (kolegial) dalam pengambilan keputusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan fungsi manajemen.

Selanjutnya, untuk lebih memudahkan unit layanan P2TP2A dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP ini disusun dengan menggunakan pendekatan dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan. Selain itu, SOP juga disusun dengan memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan dari petugas pelayanan.

P2TP2A menyediakan 5 (lima) jenis pelayanan untuk perempuan dan anak, berikut hasil observasi.

- a) Penanganan pengaduan, bentuk pelayanan ini merupakan fokus utama yang diterapkan dalam proses penyelesaian kasus yang dilakukan oleh P2TP2A. Segala bentuk pengaduan akan di proses dengan semestinya dan apabila kasus tersebut perlu melibatkan pihak lain seperti kepolisian atau rumah sakit maka akan dilakukan kerjasama.
- b) Pelayanan kesehatan. Setelah korban melapor, maka pihak P2TP2A tersebut memberikan pelayanan kesehatan kepada korban-korban yang mengalami kekerasan fisik baik itu visum maupun pelayanan kesehatan lainnya. Kemudian untuk membantu penyelesaian kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat, P2TP2A bekerjasama dengan beberapa rumah sakit untuk menyediakan poli khusus bagi korban kekerasan baik terhadap perempuan dan anak, sehingga masyarakat dapat berkonsultasi.

c) Rehabilitas sosial, bentuk pelayanan ini di berikan kepada korban kekerasan psikis yang terganggu mentalnya akibat kekerasan yang di terima. Pelayanan yang diberikan seperti konsultasi dengan pakar psikologi, pemberdayaan dan lain-lain.

d) Penegakan dan bantuan hukum, pelayanan ini di berikan kepada setiap pelapor, apabila kasusnya harus menempuh jalur hukum. Setiap pelapor akan diberikan paralegal pendamping yang disediakan untuk membantu menyelesaikan kasus sampai selesai.

e) Kasus hingga tuntas. Ketika kasus telah selesai, maka korban akan dipulangkan dan di kembalikan ke lingkungan masyarakat untuk melanjutkan kehidupan dan rutinitas seperti biasanya. Selanjutnya P2TP2A akan bekerja sama dengan pihak kepolisian jika diperlukan. Kemudian dilakukan juga pemantauan dan jaminan keamanan bagi korban sampai keadaan aman.

2. Alamat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A Kota Palopo berlokasi di jalan Samiun No. 3 Kelurahan Ammasangan Kec.Wara Kota Palopo Sulawesi Selatan.

3. Visi

Visi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo yaitu Terwujudnya Kesetaraan Gender, serta Terlindungi dan Terpenuhi Hak Perempuan dan Anak.

4. Misi

Untuk mewujudkan visi maka Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo mengembangkan misi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan
- b) Meningkatkan kesejahteraan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak
- c) Menghapus segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak
- d) Menyelenggarakan pelayanan dan pemulihan secara tuntas
- e) Mewujudkan kualitas hidup perempuan dan anak di Kota Palopo sebagai manusia yang maju, mandiri dan akhaqul qharimah.


5. Tugas

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Mengkoordinasikan lintas sektor dalam penyediaan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak
- b) Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)
- c) Melaksanakan pelayanan perlindungan perempuan dan anak berdasarkan standar nasional pelayanan mutu
- d) Menyediakan tenaga pengelola dan petugas layanan P2TP2 yang profesional

- e) Mengembangkan lembaga masyarakat secara terpadu untuk melakukan pelayanan cepat (*task force*) bagi perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan
- f) Menyediakan dan mengembangkan layanan konseling, mental spiritual dan kesehatan untuk mendeteksi dini adanya gangguan mental dan kejiwaan berbasis masyarakat dan layanan rujukan
- g) Melakukan kerjasama dan komitmen pengembangan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak
- h) Melakukan kerjasama dan kemitraan dalam pemenuhan hak anak dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan, pengasuhan alternative dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan ikegiatan budaya
- i) Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya
- j) Membuat laporan kegiatan dan memberi saran kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan
- k) Menilai prestasi kerja bawahan dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

6. Struktur Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo




Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Tabel 4.1,

Tim Profesi P2TP2A Kota Palopo

No	Jabatan	Nama
1	Psikolog	Muhammad Said, M.Psi
2	Pengacara	Padriyani Abdullah Gani, SH
3	Pendamping	Sumiati Pateha, SE, M.Si
4	Pendamping	Winarni Nadjamuddin, S.Sos
5	Pendamping	Irmawati

Sumber data: Dokumen P2TP2A Kota Palopo



7. Data Laporan Kekerasan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo

Berdasarkan laporan yang diterima P2TP2A Kota Palopo, tercatat berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap anak yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2,

Data Kekerasan Terhadap Anak di P2TP2A Kota Palopo

NO	Bentuk Kekerasan Terhadap Anak	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Fisik (ditampar, dijambak, dipukul, dicekik)	2	6	9	3	5
2	Psikis (ditakuti, caci maki, diancam)	4	3	6	12	7
3	Seksual	4	3	6	8	11
4	<i>Bullying</i>	8	12	2	1	-
5	Trafficking	-	1	-	-	-
6	Diskriminasi	7	5	2	-	-
7	Hak Asuh Anak	1	-	-	7	2

Sumber data: P2TP2A Kota Palopo, Februari 2022

Pada tabel 4.2 dapat kita ketahui bahwa kekerasan yang terjadi pada anak mengalami kenaikan dan penurunan. Data pada tahun 2017 ada 26 kasus dengan 6 macam bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, *bullying*, diskriminasi, hak asuh anak). Pada tahun 2018 kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan sebanyak 30 kasus dengan 6 macam bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual,

bullying, diskriminasi, hak asuh anak). Kemudian pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan sebanyak 26 kasus dengan 5 macam bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, *bullying*, diskriminasi). Selanjutnya pada tahun 2020 laporan kasus kekerasan terhadap anak yang terima P2TP2A mengalami peningkatan sebanyak 31 kasus dengan 5 macam bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, *bullying*, hak asuh anak). Selanjutnya pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu 25 kasus dengan 4 macam bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, hak asuh anak).

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak, yang terjadi di Kota Palopo bentuk dan jumlahnya sangat beragam. Kekerasan terhadap anak ini dapat dilakukan oleh salah satu anggota keluarga atau kerabat dekat, tetangga atau yang lainnya.

Tabel 4.3,

Data Kasus Seksual Terhadap Anak di P2TP2A Kota Palopo

No	Jenis Kasus	Jenis Kelamin	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Pelecehan	P	3	2	3	3	7
2	Pemeriksaan	P	1	1	2	4	4
3	Vidio Porno	P	-	-	1	-	-
4	Sodomi	L	-	-	-	1	-

Sumber Data: Dokumen P2TP2A Kota Palopo

Berdasarkan tabel 4.3 dapat kita ketahui bahwa kasus seksual pada Anak di P2TP2A Kota Palopo pada tahun 2017 membuktikan ada 4 kasus yaitu berupa pelecehan dan pemerkosaan. Kemudian pada tahun 2018 kasus seksual di P2TP2A Kota Palopo mengalami penurunan yaitu sebanyak 3 kasus yang tidak berbeda dengan tahun 2017 yaitu kasus berupa pelecehan dan pemerkosaan. Selanjutnya pada tahun 2019 kasus seksual di P2TP2A Kota Palopo mengalami kenaikan yaitu sebanyak 6 kasus berupa pelecehan, pemerkosaan, dan video porno. Selanjutnya pada tahun 2020 kasus seksual di P2TP2A Kota Palopo terus menunjukkan peningkatan, yaitu sebanyak 8 kasus dan munculnya kasus baru yaitu sodomi. Selanjutnya pada tahun 2021 kasus seksual terhadap anak tidak mengalami penurunan, akan tetapi sebaliknya menunjukkan peningkatan dengan laporan kasus sebanyak 11 kasus yaitu pelecehan dan pemerkosaan. Kasus-kasus ini tentunya berdampak kepada fisik dan psikis korban. Namun data kasus yang berada di P2TP2A Kota Palopo, itu hanya kasus yang terlihat atau dilaporkan, bagaimana dengan kasus-kasus yang tidak tersentuh oleh hukum, tentu tidak kalah dengan data-data di atas.

8. Profil Informan

Dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa informan guna mengetahui informasi yang diperlukan untuk laporan penelitian, berikut data dan profil dari informan dan alasan peneliti memilih informan tersebut sebagai sumber informasi :

a. Nama : Rizal Tahir

umur : 42

Profesi : Kasubag Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo

Peneliti memilih Rizal Tahir sebagai informan karena Rizal Tahir merupakan kasubag P2TP2A sehingga mengetahui sejarah dan data kantor.

b. Nama : Sumiati Pateha, SE, M.Si

umur : 51

Profesi : Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak

Peneliti memilih Suamiati Pateha sebagai informan karena Sumiati Pateha merupakan kabid P2TP2A sehingga mengetahui data mengenai kasus yang dilaporkan ke P2TP2A.

c. Nama : Winarni Nadjamuddin, S.Sos

umur : 49

Profesi : Fungsional Pekerja Sosial

Peneliti memilih Winarni Nadjamuddin sebagai informan karena Winarni Nadjamuddin merupakan pendamping anak korban pelecehan seksual sehingga mengetahui penanganan korban.

d. Nama : Irmawati

umur : 47

Profesi : Fungsional Pekerja Sosial

Peneliti memilih Irmawati sebagai informan karena Irmawati merupakan pendamping anak korban pelecehan seksual sehingga mengetahui penanganan korban.

e. Nama : DW (inisial orang tua korban)

umur : 45

Peneliti memilih DW sebagai informan karena DW merupakan Orang tua anak korban pelecehan seksual sehingga mengetahui keadaan anak korban pelecehan seksual sebelum dan sesudah konseling.

f. Nama : SC (inisial anak korban pelecehan seksual)

umur : 14

Peneliti memilih SC sebagai informan karena SC merupakan anak korban pelecehan seksual sehingga peneliti bisa secara langsung mengetahui bagaimana kondisi anak korban pelecehan seksual.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Irmawati selaku pendamping P2TP2A Kota Palopo ada beberapa faktor kenapa korban tidak melaporkan perlakuan pelecehan seksual yang dialaminya kepada aparat penegak hukum, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain dan khawatir kasusnya dijadikan bahan cercaan publik,

atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku jika melaporkan kejadian tersebut.⁴⁸

B. Proses Bimbingan dan Konseling Islam bagi Anak Korban Pelecehan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo

Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam bagi anak korban pelecehan seksual di P2TP2A Kota Palopo tindakan awalnya dilaksanakan apabila korban maupun wali korban melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian ataupun langsung ke P2TP2A. Mengenai usia, P2TP2A Kota Palopo sesuai dengan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 1 ayat 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi batasan usia anak menurut P2TP2A Kota Palopo adalah sejak anak didalam kandungan sampai usia 18 tahun.

Sumiati Pateha selaku pendamping P2TP2A Kota Palopo mengatakan dalam proses bimbingan dan konseling Islam di P2TP2A Kota Palopo menggunakan teknik bimbingan individual. Untuk program pemulihan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan anak. Jika korban memerlukan pelayanan medis, maka tim pendamping akan mendampingi korban ke RSUD untuk melakukan pemulihan medis. Jika korban mengalami tekanan atau depresi, atau masalah psikis lainnya, maka anak akan dikonseling oleh Psikolog P2TP2A Kota Palopo.⁴⁹

⁴⁸ Irmawati, Pendamping P2TP2A Kota Palopo, *Wawancara*, di P2TP2A Kota Palopo, 7 Februari 2022.

⁴⁹ Sumiati Pateha, Pendamping P2TP2A Kota Palopo, *Wawancara*, di P2TP2A Kota Palopo, 7 Februari 2022.

Winarni Nadjamuddin selaku pendamping menjelaskan proses pendampingan dalam penanganan korban pelecehan seksual P2TP2A Kota Palopo dilakukan dengan beberapa tahap. Pertama yaitu bantuan medis, yang menangani luka atau sakit akibat kekerasan yang dialami oleh korban, baik itu rawat jalan maupun rawat inap, serta pembuatan visum sebagai alat bukti di pengadilan. Untuk medis P2TP2A Kota Palopo bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah. Selanjutnya bantuan hukum, memberikan bantuan hukum yang meliputi, konsultasi hukum, pendampingan dan menjadi kuasa hukum dalam proses di tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan mediasi. Bantuan berikutnya berupa konseling, bentuk layanan ini memberikan pemulihan psikologis dan memberikan kenyamanan untuk menyampaikan masalah yang dialami dan untuk mengembalikan kondisi korban agar lebih baik dari sebelumnya. Bentuk layanan ini berupa pendampingan, konseling, kelompok dukungan, dan mediasi. Bantuan selanjutnya yaitu *Home Visit*, kegiatan kunjungan kerumah korban, dengan tujuan agar permasalahan yang dialami korban dapat diketahui secara lengkap. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari keluarga korban.⁵⁰

Irmawati mengatakan sebelum dilakukan konseling kami dari tim pendamping juga memberikan layanan berupa refreking dengan mengunjungi tempat wisata, selain itu tim pendamping juga mengajak anak korban pelecehan seksual untuk berbelanja ke minimarket, hal ini bertujuan untuk menurunkan ketakutan korban. Setelah korban merasa rileks pendamping bisa memulai kegiatan konseling individu. Kegiatan ini dilakukan di ruangan psikolog di RSUD

⁵⁰ Winarni Nadjamuddin, Pendamping P2TP2A Kota Palopo, *Wawancara*, di P2TP2A Kota Palopo, 7 Februari 2022.

yang bekerjasama dengan P2TP2A Kota Palopo. Klien diajak untuk masuk ruangan psikolog bersama dengan pendamping untuk melakukan bimbingan dan konseling selama kurang lebih 1 jam dan dilakukan 2-3 kali pertemuan.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan DW (inisial) orang tua dari anak korban pelecehan seksual, mengatakan bahwa pihak keluarga sangat mendukung penuh pelayanan yang diberikan oleh pihak P2TP2A Kota Palopo untuk pemulihan anak. Pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A Kota Palopo sangat membantu, pihak keluarga juga mengharapkan P2TP2A Kota Palopo agar dapat mengembalikan kondisi anak dan menghilangkan trauma pasca pelecehan seksual yang dialami agar anak bisa melanjutkan kehidupannya dengan baik lagi.⁵²

Hasil wawancara dengan SC (inisial) anak korban pelecehan seksual usia 14 tahun mengaku merasa emosinya meningkat, malas makan, susah tidur, mimpi buruk, suka teriak sendiri, dan malu untuk bermain dilingkungannya lagi.⁵³

Muhammad Said selaku psikolog tim P2TP2A Kota Palopo mengatakan dampak pelecehan seksual yang terjadi menyebabkan korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkapkan peristiwa pelecehan seksual tersebut. Tindakan pelecehan seksual terhadap anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban pelecehan seksual mengalami *stress*, depresi, guncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan

⁵¹ Irmawati, Pendamping P2TP2A Kota Palopo, *Wawancara*, di P2TP2A Kota Palopo, 7 Februari 2022.

⁵² DW, Orang Tua Korban, *Wawancara*, Palopo, 10 Februari 2022

⁵³ SC, Korban Pelecehan Seksual, *Wawancara*, Palopo, 10 Februari 2022

kejadian dimana anak menerima tindakan pelecehan seksual, mimpi buruk, dan insomnia. Mengenai kondisi keadaan emosional korban yang begitu berat karena mengalami beban trauma, tekanan akibat tindakan pelecehan seksual yang diterimanya, tidak menutup kemungkinan korban dapat mengalami trauma seumur hidup. Dampak jangka pendeknya korban akan mengalami mimpi buruk, ketakutan berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Jangka panjangnya, ketika dewasa akan mengalami fobia pada hubungan seks, bahkan parahnya anak tersebut bisa saja mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya⁵⁴

Dalam layanan konseling, menciptakan suatu hubungan kepercayaan konseli terhadap konselor merupakan cara konselor dalam membantu mengembangkan perasaan, sikap, perilaku yang lebih sehat agar berfungsi sebagaimana mestinya dalam pemulihan korban.

Menurut SC (inisial) selaku korban pelecehan seksual mengaku nyaman dalam proses konseling sebab psikolognya baik, ramah, dan perhatian. Maka dari itu proses konseling berjalan dengan baik.⁵⁵

Berdasarkan hasil observasi penulis mengamati tahapan-tahapan proses konseling pemulihan emosional bagi anak korban pelecehan seksual, yang dimulai dengan tahap penerimaan, yakni memberikan *attending* kesan yang baik terhadap anak korban, berempati, membangun hubungan psikologi yang baik antara psikolog dan anak. Selanjutnya tahap wawancara anak, yakni psikolog melakukan

⁵⁴ Muhammad Said, Psikolog P2TP2A Kota Palopo, *Wawancara*, di RSUD, 10 Februari 2022

⁵⁵ SC, Korban Pelecehan Seksual, *Wawancara*, Palopo, 10 Februari 2022

wawancara terhadap anak mengenai apa yang ia rasakan. Kemudian tahap pemeriksaan psikologis, anak sebagai pusat konseling, maka psikolog memberikan alat tes yang tepat untuk kelancaran konseling, agar psikolog mengetahui benar-benar permasalahan korban, berupa tes menggambar pohon dan orang, serta melanjutkan gambar abstrak yang telah disediakan oleh psikolog. Selanjutnya terapi pemulihan emosional, psikolog mengupayakan memberikan dukungan emosional, motivasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan korban agar emosi korban kembali stabil dan menjalankan kehidupan yang baik. Muhammad Said mengatakan terapi yang efektif bagi anak korban pelecehan seksual ialah terapi kesenian karena anak cenderung kesulitan untuk mengungkapkan apa yang mereka pikirkan dalam kata-kata. Maka mereka dapat menggunakan seni untuk menceritakan kisahnya.⁵⁶

Dengan menggunakan konseling individu anak korban pelecehan seksual dibantu untuk mengetahui dirinya, situasi yang dihadapi dan masa depan sehingga anak dapat menggunakan potensinya untuk mencapai kebahagiaan pribadi maupun sosial. Konseling individu yang bersifat pribadi yang menjadikan anak merasa nyaman dan terbuka untuk mengungkapkan perasaannya.

Muhammad Said juga memberikan tambahan mengenai bentuk bimbingan yang diberikan kepada anak korban pelecehan seksual yaitu untuk korban yang beragama muslim diberikan konseling Islam dengan metode psikoterapi Islam, karena psikoterapi Islam telah terbukti sukses dalam menghantarkan manusia

⁵⁶ Irmawati, Pendamping P2TP2A Kota Palopo, *Wawancara*, di P2TP2A Kota Palopo, 7 Februari 2022.

kepada kehidupan yang baik. Konseling Islam yang dilakukan dengan mendasarkan pada ajaran Islam, untuk membantu individu yang mempunyai masalah guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Pemberian konseling Islam pada anak disesuaikan dengan kebutuhan klien anak, apabila perilaku anak pasca trauma menjadi buruk maka diperlukan bimbingan Islam jika beragama muslim. Dengan memberikan penjelasan berkait dengan keutamaan dan manfaat mengamalkan nilai moral dan nilai ibadah. Bentuk dari konseling Islam dengan menggunakan teknik dan metode psikoterapi Islam yang dianjurkan untuk anak ialah terapi wudhu, terapi shalat, terapi dzikir dan doa.⁵⁷

Konseling Islam bagi anak korban pelecehan seksual bertujuan untuk membantu konseli agar dapat menerima keadaan dirinya sebagaimana apa adanya, tidak menyesali terus-menerus apa yang telah terjadi pada dirinya dan menyadarkan bahwa sebagai manusia ia diwajibkan berikhtiar, yang dilakukan melalui kekuatan iman, menumbuhkan sifat optimis, mengutamakan perubahan perilaku kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Bimbingan konseling Islam mengembangkan apa yang terdapat dalam diri klien yang sesuai dengan ajaran agama yang tak terlepas dari ajaran agama Islam dan as-sunah. Al-Qur'an dan Sunnah telah memberikan perhatian yang mendalam terhadap masalah dan kesehatan manusia, baik itu kesehatan badan dan kesehatan jiwa.

Dari semua tahapan konseling terhadap anak korban pelecehan seksual maka terdapat tujuan dan hasil yang dicapai, yaitu korban bisa sadar dan

⁵⁷ Muhammad Said, Psikolog P2TP2A Kota Palopo, *Wawancara*, di RSUD, 10 Februari 2022

menerima fakta yang terjadi, anak bisa pulih dari traumatis yang ia rasakan, keamanan korban terlindungi, meningkatnya kepercayaan diri dan termotivasi untuk hidup yang baik.

Analisis penulis terhadap proses pelayanan dan metode konseling yang digunakan dalam bimbingan konseling ini berhasil terbukti dari pengakuan korban pada saat diwawancarai oleh penulis.

Dari hasil wawancara dengan SC (inisial) anak korban pelecehan seksual mengatakan, bahwa sebelum mengikuti kegiatan bimbingan dan konseling ia sebelumnya memiliki emosi yang tinggi, suka teriak, malas makan, susah tidur. Setelah proses bimbingan konseling emosinya menjadi stabil, menjadi lebih percaya diri dan memperoleh ketenangan hati setelah mendapatkan konseling Islam dan jadi tahu mengenai ajaran agama yang sebelumnya ia tidak ketahui.⁵⁸

Dari analisa penulis melihat hasil wawancara dari korban bahwa pelayanan yang diberikan P2TP2A Kota Palopo dalam menangani anak korban pelecehan seksual berhasil karena dilihat dari kondisi anak korban yang membaik.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Bimbingan dan Konseling Islam Bagi Anak Korban Pelecehan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo

Dalam pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Islam terdapat beberapa hal yang menjadi pendukung dan penghambat atau kendala dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian di P2TP2A Kota Palopo melalui serangkaian kegiatan observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data, kepada

⁵⁸ SC, Korban Pelecehan Seksual, *Wawancara*, Palopo, 10 Februari 2022

narasumber serta tim maupun pihak-pihak yang terkait sehingga dapat memberikan informasi mengenai faktor yang menjadi pendukung dan penghambat kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling Islam bagi anak korban pelecehan seksual di P2TP2A Kota Palopo.

Winarni Nadjamuddin, selaku pendamping P2TP2A Kota Palopo menyatakan kelancaran proses konseling bagi anak korban pelecehan seksual yang ditangani P2TP2A Kota Palopo didukung oleh keberanian keluarga korban untuk melapor ke P2TP2A Kota Palopo maupun kepolisian, adanya psikolog yang bergabung dalam tim P2TP2A Kota Palopo, korban tidak terpaksa sehingga dengan sadarnya menceritakan semua yang dialaminya, adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan instansi maupun lembaga lainnya, seperti rumah sakit umum daerah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan dinas sosial, dan profesionalisme dan pengalaman psikolog P2TP2A Kota Palopo.⁵⁹

Irmawati, selaku pendamping P2TP2A Kota Palopo mengatakan dalam proses konseling bagi anak korban pelecehan seksual yang ditangani P2TP2A Kota Palopo tidak selamanya berjalan dengan mulus dan lancar tanpa hambatan. Adapun yang menjadi penghambat dalam proses konseling bagi korban pelecehan seksual yaitu korban dengan tingkat trauma yang tinggi mempengaruhi emosinya sehingga sulit untuk membuatnya merasa nyaman, korban tertutup dan tidak mampu menceritakan apa yang ia rasakan, dan apabila korban adalah anak penyandang disabilitas. Solusi untuk faktor penghambat ini ialah, pendamping

⁵⁹ Winarni Nadjamuddin, Pendamping P2TP2A Kota Palopo, *Wawancara*, di P2TP2A Kota Palopo, 15 Februari 2022.

melakukan *home visit* dengan tujuan agar pendamping mengetahui pasti kondisi anak serta kegiatan ini juga membuat hubungan yang baik antara korban dan pendamping sehingga korban akan mulai sedikit terbuka kepada pendamping, lalu untuk korban disabilitas tim P2TP2A akan menyiapkan alat bantu setelah mendata apa saja yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas.⁶⁰

D. Pembahasan

Peranan bimbingan dan konseling Islam dalam proses pemulihan trauma terhadap anak korban pelecehan seksual di P2TP2A Kota Palopo dilakukan untuk membantu anak korban pelecehan agar dapat menerima keadaan dirinya sebagaimana apa adanya, tidak menyesali terus-menerus apa yang telah terjadi pada dirinya dan menyadari bahwa sebagai manusia ia diwajibkan berikhtiar, yang dilakukan melalui kekuatan iman, menumbuhkan sifat optimis, mengutamakan perubahan perilaku kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Bimbingan konseling Islam mengembangkan apa yang terdapat dalam diri klien yang sesuai dengan ajaran agama yang tak terlepas dari ajaran agama Islam dan as-sunah.

Proses pelayanan yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo terhadap anak korban pelecehan seksual berupa pelayanan pendampingan rehabilitasi kesehatan, pelayanan pendampingan rehabilitasi sosial, pelayanan reintegrasi sosial, pelayanan pendampingan bantuan hukum, yang dilakukan oleh P2TP2A Kota

⁶⁰ Irmawati, Pendamping P2TP2A Kota Palopo, *Wawancara*, di P2TP2A Kota Palopo, 15 Februari 2022.

Palopo ini merupakan suatu kegiatan yang disusun dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan pendampingan bagi anak korban agar mendapatkan suatu pelayanan yang memuaskan dan membantu korban agar kondisi fisik maupun psikisnya pulih kembali, dalam memulihkan kondisi traumatik.

Metode yang digunakan dalam pelayanan bimbingan dan konseling bagi anak korban pelecehan seksual yang disediakan oleh P2TP2A Kota Palopo adalah konseling individual dimana psikolog dan anak korban bertatap muka secara langsung (*face to face*) dan terjadi interaksi diantara psikolog dan anak korban. Hubungan konseling bersifat pribadi yang menjadikan konseli nyaman dan terbuka untuk mengungkapkan permasalahan yang terjadi. Konseling individu dilakukan dengan tujuan supaya klien dapat mengubah perilakunya ke arah yang lebih maju, dan mendapatkan kebahagiaan hidup.

Hal ini didukung oleh teori Hartono dan Boy Soedarmadji tujuan konseling individu bahwa konseling bertujuan agar klien setelah mendapatkan pelayanan konseling, diharapkan ia dapat menghindari masalah-masalah dalam hidupnya (*preventive*), memperoleh pemahaman diri dan lingkungannya, dapat melakukan pengembangan terhadap kondisi dirinya yang sudah baik agar tetap menjadi baik.⁶¹ Pelayanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan P2TP2A Kota Palopo memiliki tujuan yang sama dengan teori di atas, pelayanan bimbingan dan konseling Islam yang dilakukan P2TP2A Kota Palopo bermaksud

⁶¹ Hartono dan Boy Soedarmadji, *Psikologi Konseling*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 15

untuk membantu anak korban pelecehan seksual dalam memahami dirinya dan mengembangkan kondisi anak korban pelecehan seksual menjadi lebih baik.

Dalam proses konseling bagi anak korban pelecehan seksual yang ditangani oleh P2TP2A Kota Palopo terdapat 4 tahap yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan *attending* kesan yang baik terhadap anak korban, berempati, membangun hubungan psikologi yang baik antara psikolog dan anak.

Hal ini didukung oleh teori Neni Noviza teknik umum dalam konseling individu yaitu perilaku *attending* yang ditampilkan konselor akan mempengaruhi kepribadian klien, yaitu meningkatkan harga diri dan menciptakan suasana yang aman bagi klien. Empati dilakukan bersama *attending*, kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien, merasa dan berfikir, bersama klien.⁶²

2. Wawancara anak, yakni psikolog melakukan wawancara terhadap anak mengenai apa yang ia rasakan.

3. Pemeriksaan psikologis, anak sebagai pusat konseling, maka psikolog memberikan alat tes yang tepat untuk kelancaran konseling, agar psikolog mengetahui benar-benar permasalahan korban, berupa tes menggambar pohon dan orang, serta melanjutkan gambar abstrak yang telah disediakan psikolog.

4. Terapi pemulihan emosional, psikolog mengupayakan memberikan dukungan emosional, motivasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan korban agar emosi korban kembali stabil dan menjalankan kehidupan yang baik.

⁶² Neni Noviza, *Teknik Umum dan Teknik Khusus dalam Konseling Individual*, (Palembang: Noerfikri Offset, 2018), 29

Bimbingan dan konseling Islam yang dilakukan oleh tim P2TP2A Kota Palopo menggunakan teknik dan metode psikoterapi Islam, diterapkan bagi klien yang beragama muslim. Psikoterapi Islam erat hubungannya dengan psikoterapi umum, yang struktur perkembangan dilihat melalui psikoterapi religius. Psikoterapi Islam menerangkan bahwa al-Qur'an dan Sunnah Rasullullah saw sebagai landasan berpikir yang telah mengajarkan dimensi kesehatan yang berkaitan dengan aspek biologis, psikis, spiritual, dan sosial. Dalam wawasan psikoterapi Islam tugas psikolog bertanggung jawab terhadap kesembuhan, keselamatan, dan kebersihan klien dunia akhirat. Karena aktivitas proses penyembuhan merupakan dimensi ibadah, berefek sosial, dan bermuatan teologis tidak semata-mata bersifat kemanusiaan.

Bentuk dari terapi Islam yang dilakukan dalam proses pelayanan bimbingan dan konseling Islam bagi anak korban pelecehan seksual yang ditangani oleh P2TP2A Kota Palopo sebagai berikut:

a) Terapi wudhu, hal ini didukung oleh pendapat para pakar yang dikutip oleh Ahmad Razak dalam Jurnalnya yang berjudul Psikoterapi Islam, sepakat bahwa air akan bisa mengembalikan tubuh yang lemah menjadi kuat, mengurangi kekejangan dan syaraf otot menjadi lebih rileks, stabilnya detak jantung, hilangnya kecemasan dan menghilangkan susah tidur atau *insomnia*. Hal tersebut dikarenakan bahwa dalam praktek wudhu seseorang pasti menggunakan air dalam

melakukannya, sedangkan berdasarkan riset bahwa air mengandung kekuatan spiritual.⁶³

b) Terapi Shalat, hal ini didukung oleh teori Haryanto manfaat shalat selain mempunyai *isotorik*, yang mengandung unsur badan dan jiwa, yang menghasilkan *bioenergy* (sumber energy pada tubuh manusia). Namun pada saat seseorang melakukan shalat seluruh fikiran dan jiwanya tenang, dalam kedamaian hati yang akan mengurangi kecemasan yang bersifat *isometric* (ketegangan otot).⁶⁴

c) Terapi Dzikir dan Doa, manfaat dari dzikir dan doa untuk kesehatan mental adalah memberikan efek ketenangan dan ketentraman pada seseorang, sehingga tidak merasakan cemas, *stress* bahkan depresi.

Hal ini didukung oleh teori Meisil B Wulur dzikir dan doa membangun kekuatan jiwa yang tentunya akan mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Dalam dzikir dan doa seseorang akan menemukan keseimbangan jiwa karena harapan dan penolakan merupakan dua hal yang selalu menyelimuti dalam kehidupan manusia. Dalam dzikir dan doa seseorang akan menemukan keutuhan jiwa dan pikiran. Keutuhan akan menyatukan instrument kepribadian untuk menemukan ketenangan jiwa karena keyakinan kepada Allah. Sehingga hal tersebut menimbulkan keberanian untuk menghadapi semua kemungkinan dalam

⁶³ Ahmad Razak, Terapi Spiritual Islami Gangguan Depresi, Jurnal *Psikoterapi Islam*, 14 no.1 (Juni, 2018): 25

⁶⁴ Sentot Haryanto, *Psikologi Shalat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka 20018), 105

hidup. Sehingga tidak ada ruang kesedihan yang berlarut-larut, tidak ada ruang ketakutan dalam jiwa, tidak ada pula ruang dalam keputusan.⁶⁵

Terapi Islam yang dilakukan oleh P2TP2A ini sesuai dengan teori yang telah dijelaskan pada bab II yaitu konseling dengan teknik rasional emotif. Dalam keadaan ini psikolog bertindak sebagai guru bagi klien dengan memberikan pekerjaan rumah (*homework*). Karena keadaan klien susah tidur, mengalami mimpi buruk dan merasa tidak tenang, psikolog menerapkan teknik kognitif pekerjaan rumah (*homework*) seperti yang dijelaskan pada bab II, agar klien atau anak korban pelecehan seksual rutin melaksanakan terapi wudhu, sholat, dzikir dan doa di rumahnya. Bertujuan agar klien bisa merasakan manfaat dari terapi Islam yang dipercaya memberi ketenangan jiwa.

Menurut Muhammad Said metode yang digunakan tersebut merupakan metode yang efektif dalam proses pelayanan bimbingan dan konseling Islam, dengan terlaksananya metode tersebut membantu memulihkan emosi anak korban pelecehan seksual dan memberi ketenangan jiwa.

Ketenangan jiwa merupakan keteguhan, ketentraman, dan kebahagiaan sebagaimana ketidaktenangan merupakan ketergesaan, hilangnya keseimbangan dan kesengsaraan. Seseorang tidak mendapat ketenangan, kecuali sesudah mendapat hidayah, dan tiada hidayah kecuali dengan iman.⁶⁶

⁶⁵ Meisil B Wulur, *Psikoterapi Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 46

⁶⁶ Mukmin Fatih Al Haddad, *Sehatkan Iman Anda*, Diterbitkan Oleh Staiful.2019

Dalam QS. Ar-Ra'd : 28 Allah berfirman:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۝

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram.⁶⁷

Pelayanan bimbingan dan konseling merupakan salah satu program yang diterapkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo untuk korban pelecehan seksual yang mengalami trauma sebagai upaya pemulihan emosi pasca trauma, hal ini bertujuan untuk membantu korban memahami dirinya dan menerima fakta yang terjadi, anak bisa pulih dari traumatis yang ia rasakan, keamanan korban terlindungi, meningkatnya kepercayaan diri dan termotivasi untuk hidup yang lebih baik. Pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A Kota Palopo mencakup penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum dan kasus hingga tuntas.

⁶⁷ Kementerian Agama RI, *Al'Qur'an Terjemahan dan Tajwid*, (Bandung: PT. Madina Raihan Makmur, 2020)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu mengenai pelayanan bimbingan dan konseling Islam bagi anak korban pelecehan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Proses pendampingan dalam penanganan korban pelecehan seksual P2TP2A Kota Palopo dilakukan dengan beberapa tahap. Pertama yaitu bantuan medis, yang menangani luka atau sakit akibat kekerasan yang dialami oleh korban, baik itu rawat jalan maupun rawat inap, serta pembuatan visum sebagai alat bukti di pengadilan. Selanjutnya bantuan hukum, memberikan bantuan hukum yang meliputi, konsultasi hukum, pendampingan dan menjadi kuasa hukum dalam proses di tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan mediasi. Bantuan berikutnya berupa konseling, bentuk layanan ini memberikan pemulihan psikologis dan memberikan kenyamanan untuk menyampaikan masalah yang dialami dan untuk mengembalikan kondisi korban agar lebih baik dari sebelumnya. Bentuk layanan ini berupa pendampingan, konseling, kelompok dukungan, dan mediasi. Bantuan selanjutnya yaitu *Home Visit*, kegiatan kunjungan kerumah korban, dengan tujuan agar permasalahan yang dialami korban dapat diketahui secara lengkap. Tahapan proses konseling yang dilakukan tim psikolog P2TP2A Kota Palopo dimulai dengan memberikan *attending* kesan yang baik terhadap anak korban, berempati, membangun hubungan psikologi yang

baik antara psikolog dan anak, tahap wawancara anak, tahap pemeriksaan psikologis, tahap terapi pemulihan emosional. Bentuk dari konseling Islam dengan menggunakan teknik dan metode psikoterapi Islam yang dianjurkan untuk anak ialah terapi wudhu, terapi shalat, terapi dzikir dan doa.

2. Faktor pendukung proses konseling ialah keberanian keluarga korban untuk melapor ke P2TP2A Kota Palopo maupun kepolisian, adanya psikolog yang bergabung dalam tim P2TP2A Kota Palopo, korban tidak terpaksa sehingga dengan sadarnya menceritakan semua yang dialaminya, adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan instansi maupun lembaga lainnya, seperti rumah sakit umum daerah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan dinas sosial, dan profesionalisme dan pengalaman psikolog P2TP2A Kota Palopo. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam proses konseling bagi anak korban pelecehan seksual yaitu korban dengan tingkat trauma yang tinggi mempengaruhi emosinya sehingga sulit untuk membuatnya merasa nyaman, korban tertutup dan tidak mampu menceritakan apa yang ia rasakan dan apabila korban adalah anak penyandang disabilitas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti merasa perlu mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat memahami faktor-faktor yang menjadi penyebab pelecehan seksual bagi anak dalam upaya mengurangi tindak pelecehan seksual.

2. Bagi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Diharapkan untuk senantiasa mengadakan sosialisasi dimasyarakat dalam upaya meminimalisir tindak pelecehan seksual pada anak yang terjadi di Kota Palopo.

3. Kepada peneliti selanjutnya

Diharapkan agar penelitian ini dapat dilanjutkan karena dalam penelitian ini, peneliti hanya menganalisis tentang proses bimbingan dan konseling Islam bagi anak korban pelecehan seksual secara umum dan metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Oleh karena itu, masih banyak aspek-aspek lain yang dapat diteliti dengan pandangan dan pendekatan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid, Kementerian Agama RI, PT. Madina raihan Makmur: Bandung, 2020.
- Akbar, Ali. *Seksualitas di Tinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Ghali, Indonesia 2018.
- Awwaribin, Salma. *Penelitian Deskriptif: Pengertian, Kriteria, Metode dan Contoh*, Bekasi: Alfabeta, 2019.
- Bakran, Hamdani. *Konseling dan Psikoterapi Islam*, Yogyakarta: Aksara Senja, 2018
- Bangil, Aziz. *Konsep Bimbingan dan Konseling Islam*, Purwokerto: Graha Ilmu, 2020.
- Coier, Rohan. *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, Yogyakarta: Tiara Yogya, 2018.
- Cromaria, Nurul. *Pelecehan seksual anak*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018.
- Faqih, Aunur Rahim. *Kepemimpinan Islam*, Yogyakarta: Mabook Outlet, 2019.
- Fauziah, Yurika. *Gangguan Stress Pasca Trauma*, Jakarta: Gramedia, 2019.
- Harahap, Lukman Hakim. *Studi Tentang Proses Penyidikan Kasus Pedofilia di Yogyakarta*, Yogyakarta, 2018.
- Hartono dan Boy Soedarmadji, *Psikologi Konseling*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Haryanto, Sentot. *Psikologi Shalat*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2018
- H. M. Arifin, *Metode Bimbingan dan Konseling*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Irianto, Koes. *Memahami Seksologi*, Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2019.
- Lubis, Namora Lumongga. *Memahami dasar-dasar Konseling dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Muhaimin, Ahmad. *Bimbingan dan Konseling*, Semarang: AM. Media, 2019.
- Munir, Samsul. *Bimbingan dan Konseling Islam*, Jakarta: Amzah, 2018.
- Noviza, Neni. *Teknik Umum dan Teknik Khusus dalam Konseling Individual*, Palembang: Noefikri Offset, 2018.
- Nursalim, Mochamad. *Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial*, Yogyakarta: Ladang Kata, Tanpa Tahun.

- Prayitno dan Emman Anti. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Razak, Ahmad. Terapi Spiritual Islami Gangguan Depresi, *Jurnal Psikoterapi Islam*, 14 no.1 (Juni, 2018): 25
- Riyaldi, Agus. *Konseling Religi*, Banten: Teras, 2020.
- Rofiq, Arif Ainur. *Teori dan Praktik Konseling*, Surabaya, 2017.
- Saat, Sulaiman dan Sitti Mania. *Metodelogi Penelitian*, Bandung: Cet. I Pustaka Almaida, 2019.
- Sugiono, *Metode Penelitian*, Cirebon: Alfabeta, 2018.
- Supardi, Sawati S. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Sutisna, *Bimbingan Konseling dan Pendidikan Formal dan Non Formal*, Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2019.
- Tohirin, *Bimbingan Konseling di Sekolah Madrasah*, Jakarta: Rajawali, Pers, 2019.
- Wulur, Meisil B. *Psikoterapi Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2019
- Zahira, Utami. Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga, *Jurnal Psikologi*, 6 no.1 (April, 2019): 10-20
- Zainuddin, Muhammad. *Kebijakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia*, Semarang: Gramedia, 2017.

L

A

M


P

I

R

A

N





LAMPIRAN 1

Pedoman Wawancara

Pertanyaan Wawancara:

A. Untuk Tim Pendamping P2TP2A Kota Palopo

1. Penanganan apa saja yang diberikan oleh P2TP2A Kota Palopo untuk anak korban pelecehan seksual?
2. Apa dasar dan tujuan dilakukan bimbingan dan konseling Islam bagi anak korban pelecehan seksual di P2TP2A Kota Palopo?
3. Dimana dilakukan konseling Islam ?
4. Siapa yang melakukan konseling kepada anak?
5. Berapa kali dilakukan Konseling?
6. Bagaimana proses bimbingan dan konseling Islam bagi anak korban pelecehan seksual di P2TP2A Kota Palopo?
7. Apa faktor pendukung dan penghambat proses bimbingan dan konseling Islam bagi anak korban pelecehan seksual di P2TP2A Kota Palopo?

B. Untuk Psikolog P2TP2A Kota Palopo

1. Bagaimana kondisi emosi anak korban pelecehan seksual pasca trauma yang ditangani oleh P2TP2A Kota Palopo?
2. Dampak apa saja yang timbul akibat trauma pasca pelecehan seksual?
3. Konseling apa yang diberikan kepada anak korban pelecehan seksual?
4. Mengapa perlu dilakukan konseling bagi anak korban pelecehan seksual?



LAMPIRAN 2

Dokumentasi

Dokumentasi Penelitian di P2TP2A Kota Palopo



1. Dok. Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



2. Dok. Struktur P2TP2A Kota Palopo



3. Dok. Wawancara dengan Pendamping P2TP2A



4. Dok. Wawancara dengan Pendamping P2TP2A



5. Dok. Wawancara dengan Pendamping P2TP2A



6. Dok. Proses Konseling Anak oleh Psikolog P2TP2A



7. Dok. Bersama Tim Pendamping P2TP2A



8. Dok. Bersama Psikolog dan Tim Pendamping P2TP2A